



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 50 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kendal.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
13. Kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat

Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

14. Pelaksanaan Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Pembinaan Kemasyarakatan Desa adalah upaya peningkatan kapasitas kelompok sosial masyarakat Desa agar tercipta stabilitas dan kondusivitas wilayah Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa; dan
- c. mekanisme penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, paling sedikit terdiri atas :

- a. sistem organisasi masyarakat adat;

- b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
- d. pengelolaan tanah kas desa; dan
- e. pengembangan peran masyarakat desa.

Pasal 5

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, terdiri dari :

- a. pembinaan dan pelestarian kesenian lokal desa dan adat istiadat lokal Desa;
- b. pelaksanaan peringatan dan perayaan adat tradisi lokal Desa;
- c. penyelesaian sengketa antar masyarakat Desa di luar pemilikan hak-hak perdata;
- d. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
- e. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
- f. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk peningkatan pendapatan asli Desa sendiri;
- g. peningkatan upaya gotong royong masyarakat Desa;
- h. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan; dan
- i. pembinaan rembug-rembug Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, meliputi :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas :

- a. pengelolaan tambatan perahu;
- b. pengelolaan pasar Desa;
- c. pengelolaan tempat pemandian umum;
- d. pengelolaan jaringan irigasi;
- e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa;
- f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
- g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;

- h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
- i. pengelolaan embung Desa;
- j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
- k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 8

Hasil identifikasi dan inventarisasi kewenangan lokal berskala Desa, terdiri dari :

- a. pembinaan dan peningkatan kesejahteraan aparatur dan kelembagaan Desa;
- b. pengelolaan administrasi pemerintahan Desa;
- c. pengadaan, pengembangan, pemeliharaan aset Desa;
- d. peningkatan pelayanan kesehatan berskala Desa;
- e. peningkatan pendidikan non formal di Desa;
- f. pengelolaan lingkungan hidup berskala Desa;
- g. pengelolaan sanitasi berskala Desa;
- h. penanggulangan bencana alam dan kejadian luar biasa lainnya;
- i. pengelolaan pemanfaatan energi baru dan terbarukan;
- j. pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sistem komunikasi dan informatika di Desa;
- k. pembinaan keagamaan, ketentraman, dan ketertiban Desa;
- l. pembinaan pemuda dan olah raga di Desa;
- m. pembangunan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan berskala Desa;
- n. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga di Desa;
- o. pengembangan UMKM berskala Desa;
- p. pengembangan wisata desa di luar rencana induk;
- q. pengembangan dan pendayagunaan teknologi tepat guna; dan
- r. pengelolaan dan pengembangan usaha BUMDesa dan/atau BUMDesa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan tentang kewenangan berdasarkan hak asal usul dan rincian kewenangan lokal berskala desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa mengajukan usulan tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.

Pasal 10

- (1) Dalam rangka penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah desa bersama Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diundangkan untuk diklarifikasi.
- (4) Bupati mendelegasikan kewenangan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.

BAB VI

PELAPORAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 11

- (1) Kewenangan desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), menjadi dasar untuk merencanakan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPDesa dan APBDesa.
- (2) Laporan pelaksanaan kewenangan desa yang diuraikan dalam bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar laporan Bupati yang disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaan kewenangan desa tidak optimal, maka Bupati dapat menarik kewenangan desa.
- (3) Penarikan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat dalam bentuk :
- a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.

BAB VIII
PEMBIAYAAN PELAKSANAAN
KEWENANGAN DESA

Pasal 14

Pembiayaan pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sesuai dengan kewenangan desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Ketentuan pungutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 17 September 2018

BUPATI KENDAL,

cap ttd

MIRNA ANNISA

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 17 September 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

Cap ttd

MOH. TOHA